



**PUTUSAN**  
Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yansa Bin Kapni Alm
2. Tempat lahir : Lubuk Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lubuk Kumbang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yansa Bin Kapni Alm ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa Yansa Bin Kapni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Febri Habibie Asril, S.E., S.H., dan Rio Oktaviandi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso nomor 66 Rt.02 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 21 September 2022 tentang  
Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANSA BIN KAPNI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANSA BIN KAPNI (Alm), dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,278 gram (Sisa Lab 0,169 gram).
  - 1 (satu) ball plastik klip bening.  
Dirampas Untuk Dimusnakan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa Nopol.  
Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa YANSA BIN KAPNI (Alm) dibebani biaya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg



perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YANSA BIN KAPNI (Alm), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.45 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 2 (dua) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,278 gram (Sisa Lab 0,169 gram mengandung Metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Bripka Bentar Yoson bersama Brigpol Jesttiady Wihardi serta saksi-saksi lain dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika, kemudian langsung dilakukan Penyelidikan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melewati Jalan Umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa Nopol.
- Kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian terdakwa dan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di atas aspal dekat kaki terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli Sdr. Pen (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/29/V/2022/ResNarkoba tanggal 25 Mei 2022) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perkebunan Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten musu Rawas Utara seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr.Pen tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1648/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. H. Yusuf Suprpto, S.H, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,278 gram (Sisa Lab 0,169 gram) selanjutnya disebut BB mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YANSA BIN KAPNI (Alm), pada hari Rabu tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2022 sekira pukul 17.45 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 2 (dua) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,278 gram (Sisa Lab 0,169 gram mengandung Metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Briпка Bentar Yoson bersama Brigpol Jesttiady Wihardi serta saksi-saksi lain dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika, kemudian langsung dilakukan Penyelidikan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melewati Jalan Umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa Nopol.
- Kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan di badan dan pakaian terdakwa dan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di atas aspal dekat kaki terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1648/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. H. Yusuf Suprpto, S.H, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,278 gram (Sisa Lab 0,169 gram) selanjutnya disebut BB mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang –

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bentar Yosan Bin Hasan Salim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Muratara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim atas dasar informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkotika karena terdakwa baru saja membeli narkotika;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan tim menunggu di jalan, kemudian lewatlah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 2 paket shabu, 1 ball plastik klip bening dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa dan tidak ada surat menyuratnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Heri akan tetapi Heri berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap Heri yang melemparkan barang bukti shabu dan 1 ball plastik klip bening, akan tetapi pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu dan 1 ball plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Pen dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru terdakwa bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri dan akan terdakwa jual kalau ada yang membeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang membeli shabu ke terdakwa orangnya beda-beda dan setelah orang itu menerima shabu dari terdakwa orang itu pergi, kalau ada teman terdakwa yang mau pakai teman terdakwa membayar ke terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa untung penjualan shabu terdakwa untuk menutupi hutang terdakwa terhadap pembelian shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Yansa bin Kapni (alm) bahwa Yansa bin Kapni (alm) sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dan Pen (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dipakai sendiri dan juga dipakai bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi kalau ada yang mau beli;
- Bahwa Terhadap Terdakwa tidak dilakukan *undercover buy*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi saksi dan tim tetapi hanya informasi dari warga kalau Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh teman Terdakwa bernama Heri (DPO) di jalan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jesstiady Wihardy Bin Cik Aman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 WIB, berdasarkan informasi yang didapat bahwa di jalan umum yang berada di Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan bahwa terdapat pelaku bernama Yansa bin Kapni (alm) pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.45 WIB dilakukan penggerebekan di jalan umum tersebut terdapat 1 (satu) orang pealaku yang bernama Yansa bin Kapni (alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tersebut ditemukan berupa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor rangka : MH1JBE219BK135707 nomor mesin : JBE2E1139460. Dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipun membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di jalan umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi, 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Pen (DPO) terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa baru membayarkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan setelah laku semua;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa langsung menemui Pen (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Pen (DPO) dari Feri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Abil yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo milik ayahnya, kemudian terdakwa memanggil Abil dan berkata minta diantar ke rumah Heri dan Abil menjawab "ayo aku antar", lalu diatas sepeda motor terdakwa berbincang-bincang dengan Abil dan terdakwa berkata "nanti aku pinjam sepeda motor mau ke Tanjung Agung sama Heri, dan Abil menjawab "ya pakailah, diperjalanan terdakwa dan Abil bertemu dengan Heri lalu berhenti dan berbincang-bincang, kemudian terdakwa bertanya kepada Heri apakah jadi tidak mau ke Tanjung Agung dan Heri menjawab "ayo", lalu terdakwa berkata kepada Heri pinjamlah dulu sepeda motor sama Abil tadi aku sudah ngomong juga kemudian Abil berkata "iya pakailah", setelah itu Heri langsung mengantar Abil pulang dan terdakwa menunggu ditempat tadi dan tidak lama kemudian Heri datang sendirian menggunakan sepeda motor dan saya langsung membonceng Heri mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke tempat Pen (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan Heri sampai di pondok tempat Pen (DPO) dan terdakwa bertanya kepada Pen (DPO), "aku ada uang lima ratus kalau bisa mengambil dulu untuk setengah ji nya dan Pen (DPO) menjawab "nah ambillah dulu setengah ji nya yang setengah ji nya lagi tunggu dulu. Kemudian Pen (DPO) langsung pergi mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan sambil menunggu barang tersebut terdakwa dan Heri duduk sambil mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan Pen (DPO) tadi sambil berbincang bincang di pondok tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Pen (DPO) datang dan membawa narkoba jenis sabu langsung memberikan 1 (satu) paket setengah ji narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyuruh Heri memegang sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membonceng Heri hendak pulang menuju Desa Lubuk Kumbang, namun setibanya di jalan tempat kejadian terdakwa dan Heri diberhentikan oleh mobil dan keluarlah beberapa orang laki-laki berpakaian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman yang mengaku sebagai anggota Polisi, kemudian Heri langsung melompat dari sepeda motor dan langsung membuang barang narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke arah terdakwa dan langsung melarikan diri, kemudian narkotika jenis sabu tersebut ditemukan anggota Polisi lalu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Pen (DPO);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang potong rambut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan terdakwa yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dengan Pen (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dengan Heri (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Pen (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Heri (DPO) adalah berteman;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Pen (DPO) menjual narkotika jenis sabu tersebut dari Pen (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Heri (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dari Pen (DPO) saat Heri (DPO) menceritakan kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa dan Heri bertemu dengan Pen (DPO) di jalan;
- Bahwa yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Heri (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang di jalan bersama dengan Heri (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, narkotika jenis sabu dipegang oleh Heri (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Heri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di jalan yang dilempar oleh Heri (DPO) ke jalan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat Heri (DPO) melemparkan narkoba jenis sabu tersebut tetapi Polisi yang melihat Heri (DPO) membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di lempar ke jalan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua untuk dikonsumsi sendiri sedangkan yang ketiga narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan untuk dijual di Desa terdakwa di Lubuk Kumbang;
- Bahwa barang bukti 1 ball plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan untuk membuat paket shabu;
- Bahwa 2 paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa pecah menjadi 12 paket dengan rincian 8 paket untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 paket untuk harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk modal shabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) biasanya laku terjual menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Pen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,169 gram;
2. 1 (satu) ball plastik klip bening kecil;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1648/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan bahwa BB tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bentar Yoson dan saksi Jesstiady adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di jalan umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi dan 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh para saksi dan tim tersebut atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Pen (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi baru terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayar setelah shabu laku terjual semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kepada teman-teman terdakwa di Desa terdakwa di Lubuk Kumbang;
- Bahwa 2 paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa pecah menjadi 12 paket dengan rincian 8 paket untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 paket untuk harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk modal shabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) biasanya laku terjual menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 ball plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk membuat paket shabu;
- Bahwa barang bukti 2 bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif *metamfetamina* dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor Honda Revo yang telah disita tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg





Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Yansa Bin Kapni Alm dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg*



rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Bentar Yosan dan saksi Jesstiady adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di jalan umum Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi dan 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh para saksi dan tim tersebut atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Pen (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi baru terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayar setelah shabu laku terjual semua;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kepada teman-teman terdakwa di Desa terdakwa di Lubuk Kumbang;

Menimbang, bahwa 2 paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa pecah menjadi 12 paket dengan rincian 8 paket untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 paket untuk harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk modal shabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) biasanya laku terjual menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisikan kristal putih, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, yangmana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti 1 ball plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk membuat paket shabu sedangkan bahwa barang bukti 2 bungkus plastik bening tersebut adalah shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Pen (DPO) untuk tujuan terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa di Desa Lubuk Kumbang sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Rebo tanpa nomor polisi selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan sepeda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo yang telah disita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1648/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan bahwa BB tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari Pen (DPO) tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi agar terdakwa mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Pen (DPO) tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan, dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika yaitu dengan cara membeli untuk kemudian menjual;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,169 gram dan 1 (satu) ball plastik klip bening kecil yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta alat untuk melakukan kejahatannya yaitu membuat paket shabu berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa membeli shabu dari Sdr. Pen (DPO) dan selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansa Bin Kapni Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yansa Bin Kapni Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,169 gram;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening kecil;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)